

BAB II

TINJAUAN UMUM KONSEP ETIKA KOMUNIKASI ANAK TERHADAP ORANG TUA DALAM ISLAM

A. Konsep Etika

Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti watak kesusilaan atau adat,¹ dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral),² dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kunci etika yang digunakan dalam fokus pencarian, ditemukan pengertian bahwa etika adalah ilmu yang membahas tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).³

Etika dari segi terminologi atau istilah diungkapkan oleh para ahli, seperti Ahmad Amin yang mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, serta menjelaskan hal yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.⁴

¹Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, Cetakan keempat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, h. 87.

²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. XII, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, h. 278.

³Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Offline v.1.1*, <http://ebsoft.web.id>.

⁴Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, cet. III, pent. Farid Ma'ruf, dari judul asli, *al-Akhlaq*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, h. 3.

Menurut Soegarda Poerbakawatja mengartikan etika sebagai filsafat nilai, kesusilaan tentang baik buruk, serta berusaha mencari nilai-nilai dan merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri, kemudian menurut Ki Hajar Dewantara mengartikan etika sebagai ilmu yang mempelajari soal kebaikan (dan keburukan) di dalam hidup manusia semuanya, terutama yang berkaitan dengan gerak gerik dari pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai pada tujuannya yang dapat merupakan perbuatan.⁵ Dari standar etika, etika dapat dikategorikan dalam tiga hal, yaitu sebagai berikut:⁶

- a. Kognitif (pengetahuan);
- b. Afektif (sikap);
- c. Psikomotorik (perilaku).

Terdapat dua macam teori etika yang di dalamnya membahas mengenai nilai-nilai atau norma-norma yang dikaitkan dengan etika, yaitu sebagai berikut:⁷

- a. Etika deskriptif; yang menelaah secara kritis dan rasional tentang perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai.
- b. Etika normatif; yang menetapkan pelbagai sikap dan perilaku ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan

⁵Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf...*, h. 88.

⁶Ujang Saefullah, *Kapita Selekta Komunikasi: Pendekatan Agama dan Budaya*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007, h. 60.

⁷A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Jakarta: Kanisius, 1991, h. 23.

oleh manusia dan tindakan seharusnya dilakukan manusia yang mengandung nilai dalam hidup.

Dari beberapa definisi etika menurut beberapa ahli, dapat berhubungan dengan empat hal sebagai berikut:⁸

- a. Dari segi objek pembahasan, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- b. Dari segi sumber, etika berasal dari akal pikiran atau filsafat, sebagai hasil pemikiran maka etika tidak bersifat mutlak, absolut dan tidak universal, karena terbatas dan dapat berubah serta memiliki kekurangan, kelebihan, dan sebagainya.
- c. Dari segi fungsi, etika adalah sebagai penilai, penentu, dan penetap, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu perbuatan tersebut dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya.
- d. Dari segi sifat, etika bersifat relatif karena dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan waktu.

Etika dapat dipahami sebagai suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa manusia mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana manusia mengambil sikap bertanggung jawab ketika berhadapan dengan pelbagai ajaran moral. Etika, pada dasarnya adalah lebih banyak menyangkut prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan tingkah laku manusia.⁹

⁸Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf...*, h. 89.

⁹Jayus "Etika Berkomunikasi dalam Islam", *Jurnal Communicatio*, Edisi I, Vol. I, Mei 2011, h. 62.

B. Faktor Pendorong Perilaku Manusia

Perlu dipahami mengenai faktor pendorong manusia yang kemudian melahirkan perbuatan. Dorongan jiwa yang melahirkan perbuatan manusia pada dasarnya bersumber dari kekuatan batin yang dimiliki oleh setiap manusia, di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Tabiat (pembawaan); yaitu suatu dorongan jiwa yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan manusia, tetapi disebabkan oleh naluri (dalam Islam disebut dengan *garîzah*), serta faktor lainnya seperti faktor keturunan (warisan atau turunan sifat dari orang tua baik ayah atau ibu atau nenek moyang anak, bisa juga disebut dengan faktor biologis). Dorongan atau hasrat ini disebut dengan *al-khalq al-fiṭrîyah*.
- b. Akal pikiran (rasio); yaitu dorongan jiwa yang dipengaruhi oleh lingkungan manusia setelah melihat, mendengarkan, merasakan, atau meraba sesuatu. Alat kejiwaan ini hanya dapat memberikan nilai pada sesuatu yang nyata. Dorongan ini disebut dengan *al-'Aqlu*.
- c. Hati nurani; yaitu dorongan jiwa yang hanya terpengaruh oleh faktor intuitif (*wijdān*). Alat kejiwaan ini dapat memberikan nilai pada hal-hal yang bersifat abstrak. Dorongan ini disebut dengan *al-Baṣîrah*, karena dorongan ini berhubungan dengan pemberian keterangan dari Allah swt kepada manusia (ilham).

¹⁰Mahjudin, *Akhlak Tasawuf I: Mu'jizat Nabi, Karamah Wali, dan Ma'rifah Sufi*, Jakarta: Kalam Mulia, 2009, h. 6.

Mengenai penjelasan ilham yang diperoleh oleh manusia dari Allah swt, Mansûr Ali Rajab memberikan definisi ilham yang diistilahkan sebagai *al-Baṣîrah* sebagai berikut:

الْبَصِيرَةُ: قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ الْمُنَوَّرِ بِنُورِ الْقُدْسِ يَرَى بِهَا حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ وَيَوَاطِنُهَا بِمِثَابَةِ الْبَصَرِ لِلنَّفْسِ، فَإِنَّكَ تَرَى بِهِ صُورَةَ الْأَشْيَاءِ وَظَوَاهِرَهَا، وَهِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا الْحُكَمَاءُ الْعَاقِلَةَ النَّظْرِيَّةَ وَالْقُوَّةَ الْقُدْسِيَّةَ.

Artinya: “Penilaian hati nurani adalah sebuah kekuatan di dalam hati yang memperoleh nur (penerangan atau cahaya) dari Allah, sehingga seorang manusia yang mendapatkannya dapat melihat substansi dari sesuatu (hakikat) serta kenyataannya melalui pandangan yang dimiliki olehnya (pandangan yang mendapatkan nur dari Allah), sesungguhnya kamu hanya dapat melihat bentuk asli dari sesuatu yang bersifat realita, seperti yang disebutkan oleh para ahli hukum (hukamā’) sebagai “rasionalitas” (akal murni) dan “pandangan murni”.¹¹

Dorongan jiwa yang bisa disebut dengan kekuatan yang terdapat dalam diri manusia, sebagai potensi untuk melahirkan sebuah perilaku, kemudian penilaian terhadap perilaku inilah yang melahirkan kajian etika dan akhlak serta kajian mengenai tingkah laku manusia lainnya (kesusilaan, moral, dan sebagainya), sehingga beberapa istilah mengenai kajian tentang perilaku manusia tidak memiliki perbedaan.

Fadli Rahman, menyebutkan bahwa pengertian akhlak sering disamakan dengan pengertian etika, begitu pula sebaliknya, sehingga istilah tersebut tidak memiliki perbedaan secara definitif karena istilah-istilah tersebut memang sering disamakan, meskipun kajian yang membahas

¹¹Mansûr Ali Rajab, *Tāmmulāt Fî al-Falsafat al-Akhlāq*, Qairo: Al-Injiliwil Misriyah, 1961, h. 85.

mengenai perilaku manusia memiliki kaidah atau ukuran tersendiri dalam kajiannya, tetapi kaidah dan ukuran tersebut secara utuh sama antara satu dengan yang lainnya secara individu, kolektif atau kelompok, atau dalam konteks lokal atau universal.¹²

C. Dimensi Etika Komunikasi Islami

Para pakar komunikasi sepakat dengan para psikolog bahwa kegagalan komunikasi berakibat fatal secara individu maupun sosial. Secara individual, kegagalan komunikasi menimbulkan frustrasi, demoralisasi, alienasi, dan penyakit jiwa yang lainnya. Secara sosial, kegagalan komunikasi menghambat saling pengertian, kerja sama, toleransi, dan menghambat pelaksanaan norma-norma sosial.¹³

Pembahasan mengenai komunikasi insani (*human communication*), atau bisa disebut komunikasi interpersonal adalah pengkajian terhadap nilai atau etika yang diadopsi oleh seseorang atau sebuah komunitas tertentu karena setiap orang atau kelompok selalu memiliki nilai yang diyakini dan dijadikan panduan normatif dalam kelompok tersebut.¹⁴

¹²Fadli Rahman, *Akhlak Tasawuf: Memahami Dunia Esoteris Islam*, Edisi Revisi, Malang: Setara Press, 2009, h. 7. Penggunaan istilah etika dengan moral memang memiliki kemiripan makna, bahkan dianggap sebagai sinonim. Lihat Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, Cet. IV, Jakarta: Gramedia, 2005, h. 673. Juga terdapat pendapat yang menyatakan bahwa akhlak, etika, dan moral adalah sinonim. Lihat Rachmat Djatnika, *Sistem Etika Islami (Akhlak Mulia)*, Jakarta: Panjimas, 1996, h. 26. Lihat juga Hamzah Ya'qub, *Etika Islam: Pembinaan Akhlaqul Karimah*, Bandung: Diponegoro, 1988, h. 11-14.

¹³Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1994, h. 76.

¹⁴Ujang Saefullah, *Kapita Selekta Komunikasi...*, h. 55.

Larry A Samover menyatakan dengan istilah “*we cannot not communicate*” yang berarti kita tidak dapat tidak berkomunikasi.¹⁵ Manusia memang tidak bisa lepas dari interaksi kepada sesama, sehingga dalam Islam juga ditetapkan aturan main (*kaifiyah*) dalam berkomunikasi yang dicantumkan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Al-Qur'an diturunkan kepada umat manusia memiliki sifat sebagai makhluk yang memerlukan komunikasi, sehingga al-Qur'an memberikan tuntunan komunikasi kepada manusia. Menurut Hasnan dalam berkomunikasi ajaran Islam menekankan pada nilai sosial, religius, dan budaya.¹⁶

Contoh kongkrit mengenai komunikasi Allah dengan hamba-Nya melalui wahyu, kemudian untuk memberikan klarifikasi dan menghindari kesalahan dalam penerimaan pesan melalui ayat-ayat Allah (wahyu) tersebut, Rasulullah saw membuat redaksi penjelasannya melalui matan hadis, baik bersifat *qawliyah* (perkataan), *fi'liyah* (perbuatan), ataupun *taqrîr* (persetujuan) dari Nabi saw, ditambahkan lagi dengan interpretasi para ahli tafsir.¹⁷

Kaidah atau prinsip yang diterapkan di dalam Islam, idealnya merupakan panduan umat muslim. Jika dilacak secara sistematis, maka ditemukan ungkapan di dalam al-Qur'an yang mendekati dengan pengertian dari komunikasi di beberapa ayat dalam al-Qur'an, yaitu dalam istilah “*qawl*”,

¹⁵Larry A Samover, Richard E Potter, Nemi C Jain, *Understanding Intercultural Communication*, California: Wodsworth Publishing Company, tt, h. 23.

¹⁶Hasnan, “Audientia” Komunikasi Menurut Pendekatan Islam, *Jurnal Komunikasi*: 1 (1), h. 15-21.

¹⁷Jayus “Etika Berkomunikasi dalam Islam”..., h. 63.

yang diartikan dengan kata-kata atau perkataan yang secara kontekstual bisa diterjemahkan sebagai komunikasi.¹⁸

Term etika komunikasi dalam al-Qur'an (Islam) dapat distandarkan kepada temuan terhadap perkataan yang baik atau memiliki etika yang dapat ditemukan dalam al-Qur'an. Menurut Dahlan dan Syihabuddin term-term pola komunikasi yang bisa dikategorikan sebagai bentuk etika komunikasi dalam al-Qur'an tersebut ditemukan pada ayat-ayat berikut:¹⁹

1. Pola *qawlan balîga* diterjemahkan dengan perkataan yang benar, ditemukan pada QS. An-Nisā' [4]: 62-63;
2. Pola *qawlan karîma* diterjemahkan dengan perkataan yang mulia, ditemukan pada QS. Al-Isrâ' [17]: 23;
3. Pola *qawlan maisûra* diterjemahkan dengan perkataan yang pantas, ditemukan pada QS. Al-Isrâ' [17]: 28;
4. Pola *qawlan ma'rûfa* diterjemahkan dengan perkataan yang baik, ditemukan pada QS. Al-Baqarah [2]: 235, QS. An-Nisā' [4]: 5 dan 8, QS. Al-Aḥzab [33]: 32;
5. Pola *qawlan layyina* diterjemahkan dengan perkataan yang lemah lembut, ditemukan pada QS. Aṭ-Ṭahā [20]: 44;
6. Pola *qawlan sadîda* diterjemahkan dengan perkataan yang benar, ditemukan pada QS. An-Nisā' [4]: 9, QS. Al-Aḥzab [33]: 70;

¹⁸Wahyu Ilaihi, *Komunikasi Dakwah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, h. 168.

¹⁹MD Dahlan dan Syihabuddin, *Kunci-Kunci Menyingkap Isi Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Fithri, 2001. Lihat juga Wahyu Ilaihi, *Komunikasi Dakwah...*, h. 171-192.

7. Dilengkapi oleh Wahyu Ilahi dengan pola *qawlan ṣaqila*, diterjemahkan dengan perkataan yang berat, ditemukan pada QS. Al-Muzzammil [73]: 5.

Komunikasi dalam perspektif Islam, merupakan bagian penting yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia, karena setiap gerak langkah manusia selalu disertai dengan komunikasi, komunikasi yang dimaksudkan adalah komunikasi yang ber-*akhlāqul karîmah* atau beretika, dan sumbernya adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi saw.

Perbedaan antara komunikasi Islami dengan komunikasi yang non-Islami lebih kepada *content* (isi) yang lebih melekat kepada dogma agama, sehingga unsur dari komunikasi tersebut secara otomatis mengikat pada komunikator, sehingga seorang komunikator dituntut untuk menjunjung tinggi nilai dari etika dalam penyampaian pesan verbal atau non-verbal.²⁰

Etika komunikasi Islami adalah bentuk komunikasi yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan hadis, sehingga seorang komunikator yang mengaplikasikan etika komunikasi Islami, seharusnya menggunakan komunikasi yang memuat *content* (isi pesan) yang agamis (sesuai dengan ajaran Islam), sehingga menghasilkan komunikasi yang beretika atau ber-*akhlāq al-karîmah*.

²⁰Ujang Saefullah, *Kapita Selekta Komunikasi...*, h. 63-64.

D. Konsep Orang Tua dan Anak

Orang tua dan anak merupakan komponen utama sebuah keluarga. Keluarga dalam Islam bertujuan untuk membentuk insan yang bertaqwa, sehingga keluarga tersebut mendapatkan berkah dari Allah swt. Selain itu, orang tua juga diharuskan untuk memberikan kebiasaan atau perilaku islami kepada anak, supaya anak tidak menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karenanya, tanggung jawab besar dalam pendidikan anak dalam keluarga ada pada orang tua.²¹

1. Fungsionalisasi Keluarga

Keluarga adalah sebuah institusi yang terbentuk dengan adanya pernikahan, dapat ditinjau dari dimensi hubungan darah dan hubungan sosial. Keluarga dalam dimensi hubungan darah merupakan suatu kesatuan yang diikat oleh hubungan darah antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan keluarga dalam dimensi sosial adalah suatu kesatuan yang diikat oleh keberadaan interaksi yang saling memberikan pengaruh antara satu dengan yang lainnya, meskipun tidak terdapat hubungan darah.²²

Pembentukan keluarga dalam Islam, diawali dengan terciptanya hubungan suci yang menjalin dan mengikat seorang laki-laki dan perempuan. Dalam bentuk yang paling umum dan sederhana, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dua komponen pertama, ibu dan ayah, adalah pengasuh utama

²¹Aziz Musthoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, h. 38.

²²Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 16.

dan pertama bagi anak dalam lingkungan keluarga, baik karena alasan biologis maupun psikologis.²³

Keluarga merupakan persekutuan terkecil dari masyarakat yang luas, dan fokus kedamaian serta ketenteraman dan kenyamanan hidup terletak pada keluarga yang dikepalai oleh kedua orang tua yang bertanggung jawab di dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang disebut dengan pelbagai panggilan berdasarkan budaya, tetapi lazim disebut bapak dan ibu.²⁴ Untuk menciptakan sebuah keluarga yang berkualitas, seyogyanya memperhatikan kualitas pendidikan, kesehatan, lingkungan masyarakat, serta nilai-nilai agama yang menjadi pondasi untuk mencapai perilaku yang benar.²⁵

Keluarga merupakan sebuah elemen terkecil dalam masyarakat yang berperan sebagai institusi sosial utama, melalui individu-individu yang diharapkan dapat menciptakan nilai-nilai yang baik.²⁶ Alasan tersebut menjadikan peran keluarga sebagai bagian terpenting dalam mendidik anak-anak, baik dalam perspektif agama, sosial kemasyarakatan, atau tinjauan individu.²⁷

²³Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender kerjasama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999, h. 5-6.

²⁴Thamrin Nasution, *Peranan Orang Tua dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, Jakarta: Gunung Mulia, 1989, h. 1. Orang tua secara etimologi diartikan sebagai ayah dan ibu. Lihat W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum...*, h. 688. Lihat juga QS. Luqman [31]: 14.

²⁵Husain Mazhahiri, *Surga Rumah Tangga*, Jakarta: Titian Cahaya, 2001, h. 17.

²⁶Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Jakarta: al-Husna Zikra, 1995, h. 346.

²⁷Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h. 110.

Mempersiapkan generasi, setiap umat Islam, baik individu atau komunitas, harus berusaha untuk mewujudkan generasi yang berkualitas dalam semua aspek kehidupan manusia.²⁸ Dalam kehidupan keluarga, orang tua merupakan cerminan masa depan anak-anaknya, anak dan orang tua memiliki peran masing-masing dalam menjalankan fungsi keluarga, kemudian orang tua memiliki beban lebih pada penanaman etika dan pembentukan karakter seorang anak, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يَحْسُنَ اسْمَهُ وَيَحْسُنَ أَدَبَهُ (رواه ابن النجار)

Artinya: “Abu Hurairah ra mengatakan bahwa Nabi saw menyatakan sebagian dari kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberikan nama yang baik dan memperbaiki adab (etika) anak tersebut”²⁹

Keluarga sebagai sarana pendidikan awal bagi anak-anaknya, karena pendidikan yang ada di lingkungan keluarga ada sejak anak lahir, bahkan setelah dewasa orang tua masih mempunyai hak untuk memberikan nasehat kepada anaknya, sesuai dengan firman Allah swt dalam al-Qur'an surah an-Nisā' [4] ayat 36 sebagai berikut:

□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□
 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

²⁸Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Tafsir Tematik al-Qur'an*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat dan Kementrian Agama RI, 2010, h. 11.

²⁹Alauddin Ali al-Muttaqi, *Kanzul Ummāl Fī Sunan al-Aqwāl Wa al-Af'āl*, Juz 16, ttmp: Muassasah al-Risalah, h. 461.

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□ □□□ □□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh³⁰, dan teman sejawat, Ibnu sabil³¹ dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”³²

Pendidikan keluarga yang merupakan pondasi awal untuk memperkenalkan *education of religion*, melalui realisasi kepada keluarga dengan menggunakan pendekatan bentuk perkataan (komunikasi) atau melalui perilaku (etika). Melalui proses komunikasi tersebut, diharapkan terjadi proses penerimaan pengetahuan serta nilai-nilai hidup untuk kemudian berkembang di lingkungan keluarga.³³

2. Definisi dan Kedudukan Anak

Anak secara definitif dipahami sebagai keturunan kedua setelah ayah dan ibu.³⁴ Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kaca mata hukum, keturunan kedua tetap disebut dengan anak, sehingga pada definisi ini tidak ada pembatasan usia. Menurut Hukum Perkawinan Indonesia, anak yang

³⁰Istilah dekat dan jauh maksudnya ada yang mengartikan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula yang memaknai dengan antara yang muslim dan yang non-muslim.

³¹Maksudnya adalah orang dalam perjalanan yang bukan untuk melakukan maksiat kemudian kehabisan bekal, termasuk juga anak yang tidak memiliki atau diketahui ibu dan bapaknya.

³²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 84.

³³Chabib Thoah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam...*, h. 22.

³⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum...*, h. 38-39.

belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama tidak dicabut kekuasaan tersebut.³⁵ Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai usia 18 tahun, tetapi masih belum mampu untuk mencari kehidupan sendiri, maka kategori ini disebut dengan anak.

Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.³⁶ Menurut KUHP anak adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 tahun.³⁷

Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 98 (1), disebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, selama anak tersebut tidak memiliki cacat secara fisik atau kecacatan mental atau belum pernah melaksanakan perkawinan sebelumnya.³⁸ Kedudukan seorang anak berhubungan dengan status yang disandangnya, istilah status tersebut hampir mirip dengan kedudukan, karena secara literal kata status diartikan dengan kedudukan.³⁹ Sedangkan

³⁵Pasal 47, UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁶Pasal 1 (2), UU. No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.

³⁷Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, h. 19.

³⁸Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001, h. 50.

³⁹John M. Echols – Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. Ke-XX, Jakarta: Gramedia, 1992, h. 554.

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata status diartikan dengan keadaan, tingkatan, organisasi, badan atau Negara dan sebagainya.⁴⁰

Dipahami bahwa kedudukan anak dapat diartikan sebagai status anak, yang berarti pembahasan mengenai kedudukan anak adalah pembahasan status hukum anak tersebut. Mengacu kepada firman Allah dalam al-Qur'an, Islam memosisikan anak sebagai perhiasan dunia⁴¹, serta anak juga sebagai hiburan⁴², anak yang dimaksud memiliki predikat sebagai anak sah dari pasangan suami isteri yang terikat dari hasil perkawinan yang sah, tetapi tidak berarti anak yang dihasilkan di luar nikah (hasil zina) adalah anak yang rendah⁴³, karena anak tersebut masih memiliki hak kemanusiaan dan mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya.⁴⁴

Secara definitif, anak adalah keturunan kedua sesudah ayah dan ibu, tetapi pada dasarnya dalam perspektif individual, anak adalah manusia yang berbeda dengan orang lain termasuk orang tuanya, serta memiliki kedudukan serta hak yang sama dengan orang lain. Tetapi, dalam konsep sosial-normatif, anak adalah tanggungan dari orang tuanya, sehingga seorang anak secara otomatis juga memiliki tanggung jawab atau kewajiban kepada orang tuanya.

⁴⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-II, Jakarta: Balai Pustaka, 1982, h. 1310.

⁴¹QS Al-Kahfi [18]: 46.

⁴²QS Al-Furqān [25]: 74.

⁴³Seorang anak adalah titipan dari Allah, meskipun hasil dari tindakan a-moral (maksudnya adalah tindakan tidak bermoral atau perzinahan) yang dilakukan oleh ayah ibunya, tetapi dia tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tersebut. Lihat QS Al-Najm [53]: 38.

⁴⁴Terjemahan Convention on The Right of The Child (Konvensi Hak Anak), pasal 2 ayat (2), dalam M Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, cet. Ke-I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h. 136.

sayangnya kepada seorang anak.⁴⁷ Umar Hasyim menambahkan, bahwa terdapat beberapa hal yang seyogyanya diperhatikan seorang anak terhadap orang tuanya dalam keluarga, di antaranya:⁴⁸

- a. Apabila orang tua menginginkan makanan, maka hendaknya dipenuhi
- b. Apabila menginginkan pakaian, hendaklah dipenuhi
- c. Apabila memanggil, hendaklah dijawab dengan baik dan datang di hadapan mereka
- d. Mematuhi dengan baik segala perintah orang tua, kecuali dalam hal maksiat atau durhaka kepada Allah swt
- e. Berkata dengan lemah lembut ketika berbicara dengan orang tua
- f. Memanggil orang tua dengan panggilan yang menyenangkan
- g. Menjadikan orang tua sebagai teladan selama dalam koridor ajaran Islam
- h. Memohon ampun kepada Allah swt untuk kedua orang tua, selain memohon ampun terhadap kesalahan sendiri.

4. Hak Anak dalam Islam

Menurut al-Gazali, seorang anak bergantung kepada kedua orang tuanya, karena sikap anak terbentuk dari pendidikan orang tuanya, sehingga orang tua berperan menjadikan hati seorang anak bersih, murni, dan digambarkan seperti permata yang sangat berharga.⁴⁹ Hal ini menggambarkan bahwa setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi dalam Islam.

⁴⁷Umar Hasyim, *Anak Sholeh*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995, h. 1.

⁴⁸Umar Hasyim, *Anak Sholeh...*, h. 15.

⁴⁹Ali al-Jumbulati Abdul Futuh al-Thwaisi, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, h. 147.

Hak anak dalam Islam memiliki aspek universal terhadap kepentingan anak, Islam memberikan gambaran bahwa dasar tujuan kehidupan umat Islam adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam. Abdur Rozak Husein menyatakan bahwa “jika benih anak dalam masyarakat itu baik, maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula”, kemudian dia mengatakan bahwa Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat di masa yang akan datang.⁵⁰

Islam meletakkan tanggung jawab dalam membesarkan anak sepenuhnya kepada orang tua anak tersebut, tidak hanya perawatan secara fisik, tetapi termasuk akulturasi ke dalam nilai-nilai Islami, dan sosialisasi ke dalam umat, sehingga *syari'at* Islam menegaskan bahwa orang tua harus mendidik anak mengenai ritual Islam, hukum Islam, etika Islam, dan tentang menjadi bagian dari umat Islam. Islam menegaskan agar anak menghormati orang tua dan mematuhi orang tua serta orang yang lebih tua dari anak tersebut, dan membantu mereka.⁵¹

Pada sistem kehidupan, manusia mengalami 4 fase yang biasanya dilalui, yaitu: *pertama*, dari awal kelahirannya, *kedua*, dari awal kelahiran sampai anak menjelang dewasa (*mumayyiz*), *ketiga*, dari awal *mumayyiz* sampai dewasa (*bâligh*), dan *keempat*, dari awal *bâligh* sampai menjelang

⁵⁰Abdur Rozak Husein, *Hak dan Pendidikan dalam Islam*, pent. Azwir Butun, Bandung: Fikahati Aneska, 1992, h. 19.

⁵¹Isma'il R. al-Faruqi, *Altar Budaya Islam: Menjelajah Kazanah Peradaban Gemilang*, Bandung: Mizan, 2003, h. 185.

meninggal dunia.⁵² Selama fase tersebut, hak dan kewajiban terus bersama secara vertikal atau horizontal. Hak dan kewajiban vertikal adalah hubungan manusia dengan Tuhan-Nya selaku sang *Khâliq* (pencipta), sedangkan hak dan kewajiban horizontal adalah hubungan antara sesama manusia yang terjadi secara alami atau direncanakan oleh manusia sendiri. Salah satu hak horizontal adalah kewajiban memperhatikan keluarga, hak suami atau isteri, dan hak anak.

Subhi Mahmasâni berpendapat bahwa hak anak untuk masa depan mereka, di antaranya adalah hak menyusui, hak mendapatkan asuhan, hak untuk mendapatkan nama baik dan kewarganegaraan, hak nafkah atau harta, hak pengajaran, serta hak pendidikan akhlak dan agama.⁵³ Secara garis besar, hak anak menurut Islam adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Hak anak sebelum dan sesudah lahir; Islam mengajarkan agar selalu menjaga kehidupan keluarga dari kesesatan (neraka), Islam juga melarang membunuh perempuan dan anak-anak dalam keadaan perang. Dianjurkan dalam Islam untuk dilakukan pada saat kelahiran anak, yaitu: 1) Di-*sunnah*-kan menggembirakan bagi yang melahirkan 2) Di-*sunnah*-kan

⁵²Ali Hasbalah, *Uşûl at-Tasyri' al-Islâmî*, Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1959, h. 341.

⁵³Subhi Mahmasâni, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia (Studi Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-undangan Modern)*, pent. Hasanuddin, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1987, h. 204.

⁵⁴Abdur Rozak Husein, *Hak dan Pendidikan dalam Islam...*, h. 11-34. Hak anak dalam kajian Fiqh sering dirinci menjadi hak nasab, hak *rada'ah*, hak *hadanah*, dan hak nafkah. Lihat Abû Zahrah, *Aḥwâl Asy-Syakhsiyah*, Kairo: Dâr al-Fikr, 1957, h. 451-471.

meng-*iqamah*-kan anak yang baru lahir 3) Di-*sunnah*-kan men-*tahnik* anak yang baru lahir 4) Di-*sunnah*-kan mencukur rambut anak yang lahir.⁵⁵

- b. Hak anak dalam kesucian keturunan (*nâsab*); hak *nâsab* merupakan sesuatu yang penting bagi seorang anak, karena faktor kejelasan garis keturunan memberi dampak terhadap perkembangan anak masa berikutnya.⁵⁶
- c. Hak untuk menerima pemberian nama yang baik; Islam memperhatikan masalah pemberian nama kepada anak, dalam al-Qur'an banyak menyebutkan nama-nama, sehingga dipahami bahwa Allah memberikan sebutan (nama) yang membuat seseorang dapat dipanggil dengan sebutan itu.⁵⁷ Beberapa faktor penting menurut Abul Jauzaa' dalam pemilihan nama untuk anak yang perlu diperhatikan oleh orang tua, yaitu:⁵⁸
 - 1) Nama tersebut berasal dari nama orang saleh yang diambil dari kalangan nabi, rasul, dan orang saleh lainnya, maksudnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara mencintai dan menghidupkan nama-nama orang saleh dengan memberikannya nama-nama tersebut kepada anak.
 - 2) Nama yang singkat, hurufnya sedikit, mudah diucapkan dan dihafal.

⁵⁵Lihat QS. Aṭ-ṭalāq [65]: 6, kemudian lihat QS. Al-An'ām [6]: 140. Kemudian lihat Abdur Rozak Husein, *Hak dan Pendidikan dalam Islam...*, h. 11-34.

⁵⁶Untuk memperjelas mengenai keturunan, dalam fiqh diajarkan bagaimana cara menentukan *nasab*, yaitu melalui pengakuan, penetapan hakim, dan persaksian. Lihat Mustafā as-Siba'i, *Aḥwāl Asy-Syakhsiyyah*, Damaskus: tnp, tt, h. 291-294.

⁵⁷QS. Maryam [19]: 7.

⁵⁸Abul Jauzaa', *Fiqh Pemberian Nama dan Hal-Hal yang Terkait dengannya*, Ciomas Permai: Rabi'us Šaniy 1430 H, abul-jauzaa.blogspot.com (diakses: 23 Juli 2014)

- 3) Bermakna bagus, sesuai dengan kondisi, derajat, agama, dan martabatnya.
- d. Hak untuk menerima susuan (*radā'ah*); berdasarkan ketentuan al-Qur'an yang memberikan keringanan dalam beribadah bagi para ibu yang sedang menyusui, seperti dalam keadaan berpuasa, ibu diharuskan untuk mencari orang lain untuk menggantikannya menyusui anak tersebut sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk memperoleh ASI.⁵⁹
- e. Hak mendapatkan asuhan, perlindungan dan pemeliharaan; tanggung jawab yang paling menonjol dalam Islam adalah mengajar, membimbing, serta mendidik anak, karena seorang anak dilahirkan tanpa diberi pengetahuan apapun.⁶⁰ Selain itu, pemenuhan hak ini ditujukan untuk memelihara dan menjaga fitrah anak, yaitu bersih dan suci, serta yang paling utama adalah fitrah agama.⁶¹

⁵⁹Lihat QS. Al-Baqarah [2]: 233. Kemudian lihat Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, VII, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/ 1983 M, h. 142-143.

⁶⁰QS An-Nahl [16]: 78.

⁶¹Imam Yahya bin Syaraf an-Nawāwi, *Ṣaḥīḥ Muslim bî Syarḥ al-Imām an-Nawāwi*, kitāb “al-Adāb”, bāb “Tahrīm at-Tusammā bî Malik al-Amlak au bî Malik al-mulūk”, Beirut: Dār al-Fikr, 1981, h. 458.